



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009 ;

b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 1.377.724.414.705,72 bertambah sejumlah Rp. 46.981.503.305,49 sehingga menjadi Rp. 1.424.705.918.011,21 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :			
1. Semula	Rp	876.053.001.240,00	
2. Bertambah	Rp.	58.934.967.789,04	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.		934.987.969.029,04
b. Belanja :			
1. Semula	Rp	1.377.724.414.705,72	
2. Bertambah	Rp.	46.981.503.305,49	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.		1.424.705.918.011,21
c. Pembiayaan :			
1. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	504.221.413.465,72	
2) Bertambah	Rp.	44.736.663,00	
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp.		504.266.150.128,72
2. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	2.550.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	11.998.201.146,55	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		14.548.201.146,55
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :			
1. Semula	Rp	60.537.866.700,00	
2. Bertambah	Rp.	4.931.796.358,04	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		65.469.663.058,04
b. Dana Perimbangan :			
1. Semula	Rp	738.306.046.540,00	
2. Bertambah	Rp.	25.286.901.431,00	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.		763.592.947.971,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :			
1. Semula	Rp	77.209.088.000,00	
2. Bertambah	Rp.	28.716.270.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah- setelah perubahan	Rp.		105.925.358.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp	1.605.751.000,00	
2. Bertambah	Rp.	263.500.000,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		1.869.251.000,00

b. Retribusi Daerah :			
1. Semula	Rp.	16.171.095.700,00	
2. Berkurang	Rp.	669.968.000,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		16.841.063.700,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan :			
1. Semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	720.578.358,04	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan- setelah perubahan	Rp.		7.220.578.358,04
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :			
1. Semula	Rp.	36.261.020.000,00	
2. Bertambah	Rp.	3.277.750.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah - setelah perubahan	Rp.		39.538.770.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak :			
1. Semula	Rp.	604.083.206.540,00	
2. Bertambah	Rp.	25.286.901.431,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak	Rp.		629.370.107.971,00
b. Dana alokasi umum:			
1. Semula	Rp.	126.665.840.000,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		126.665.840.000,00
c. Dana alokasi khusus :			
1. Semula	Rp.	7.557.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		7.557.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.		0,00
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		0,00

- c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah
- | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 45.100.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 6.525.000.000,00 | |
| Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah-
Perubahan | | | Rp. 51.625.000.000,00 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | | | |
|-------------------------------------------|-----|------|----------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana penyesuaian setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | | |
|-------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 32.109.088.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 22.191.270.000,00 | |
| Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan | | | Rp. 54.300.358.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja-Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|-------------------------------------------------|-----|----------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 525.502.336.440,17 | |
| 2. Bertambah | Rp. | (3.431.086.488,76) | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | | Rp. 522.071.249.951,41 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|-------------------------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 852.222.078.265,55 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 50.412.589.794,25 | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | | Rp. 902.634.668.059,80 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai :
- | | | | |
|------------------------------------------|-----|----------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 364.118.756.440,17 | |
| 2. Bertambah | Rp. | (9.765.426.988,76) | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp. 354.353.329.451,41 |
- b. Belanja Bunga :
- | | | | |
|----------------------------------------|-----|------|----------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
- c. Belanja subsidi :
- | | | | |
|------------------------------------------|-----|------|----------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |

- d. Belanja hibah :
- | | | | |
|----------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 73.215.780.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | (3.379.867.500,00) | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. | | 69.835.912.500,00 |
- e. Belanja bantuan sosial :
- | | | | |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 17.167.800.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 6.214.208.000,00 | |
| Jumlah bantuan sosial setelah perubahan | Rp. | | 23.382.008.000,00 |
- f. Belanja bagi hasil :
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|------|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah bagi hasil setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan Kabupaten kepada pemerintah Desa :
- | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 66.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 3.500.000.000,00 | |
| Jumlah bantuan keuangan Kabupaten setelah perubahan | Rp. | | 70.000.000.000,00 |
- h. Belanja tidak terduga :
- | | | | |
|------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 4.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | | 4.500.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai :
- | | | | |
|------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 84.066.180.214,21 | |
| 2. Bertambah | Rp | 8.005.710.881,00 | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | | 92.071.891.095,21 |
- b. Belanja barang dan jasa :
- | | | | |
|------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 203.579.188.386,29 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 12.043.336.092,00 | |
| Jumlah barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | | 215.622.524.478,29 |
- c. Belanja modal :
- | | | | |
|----------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 564.576.709.665,05 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 30.363.542.821,25 | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | | 594.940.252.486,30 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	504.221.413.465,72	
2. Bertambah	Rp.	44.736.663,00	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	504.266.150.128,72	

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	2.550.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	11.998.201.146,55	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	14.548.201.146,55	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah

	Rp.	504.221.413.465,72	
1. Semula	Rp.	504.221.413.465,72	
2. Bertambah	Rp.	44.736.663,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya- setelah perubahan	Rp.	504.266.150.128,72	

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00	

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah - setelah perubahan	Rp.	0,00	

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00	

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjam- setelah perubahan	Rp.	0,00	

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1. Semula	Rp	2.550.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	7.220.000.000,00	
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp.		9.770.000.000,00
c. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp.	250.000.000,00	
Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.		250.000.000,00
d. Pembayaran Utang Daerah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	4.528.201.146,55	
Jumlah pembayaran utang daerah setelah Perubahan	Rp.		4.528.201.146,55

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari ;

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 13 November 2009

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 13 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR 13

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM
Pembina
Nip. 19590709 198102 1 002